

**IMPLIKASI HUKUM PENERBITAN COVERNOTE YANG TIDAK
SESUAI FAKTA OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT
REFINANCING PT BARITO RIAU JAYA**

**(LEGAL IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF A COVERNOTE THAT
DOES NOT MATCH THE FACTS BY A NOTARY IN THE REFINANCING
CREDIT AGREEMENT OF PT BARITO RIAU JAYA)**

Megawati H.M.

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis : wanaatika91@gmail.com, khalid@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

H.M., Megawati. *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote yang Tidak Sesuai Fakta Oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit Refinancing PT Barito Riau Jaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah ketika notaris membuat covernote yang tidak sesuai dengan fakta dalam perjanjian kredit di PT Barito Riau Jaya. Covernote sering dipakai bank untuk mencairkan kredit, tapi sebenarnya tidak punya kekuatan hukum seperti akta. Saat isi covernote tidak benar, hal ini bisa merugikan negara dan melanggar hukum. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan menemukan bahwa notaris bisa dikenai sanksi administratif, bahkan pidana dan perdata, jika membuat covernote yang menyesatkan.

Kata Kunci: Notaris, Covernote, Sanksi Hukum

ABSTRACT

This study discusses the problem when a notary makes a covernote that does not match the facts in a credit agreement at PT Barito Riau Jaya. Covernotes are often used by banks to disburse credit, but actually do not have legal force like a deed. When the contents of the covernote are incorrect, this can be detrimental to the state and violate the law. This study uses a normative legal approach and finds that notaries can be subject to administrative sanctions, even criminal and civil, if they make a misleading covernote.

Keywords: Notary, Covernote, Legal Sanctions

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian tugas pemerintah, khususnya di bidang hukum privat. Di Indonesia, jabatan Notaris diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN). Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN, yang mencakup pembuatan akta autentik untuk berbagai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh hukum atau yang diminta oleh pihak terkait.¹ Akta yang dibuat oleh Notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Untuk itu, Notaris mempunyai peran penting dalam lalu lintas hukum perdata, terutama dalam pembuatan akta autentik dan dokumen pendukung transaksi hukum, termasuk dalam sektor perbankan.² Salah satu dokumen yang diterbitkan Notaris dalam proses kredit perbankan adalah *covernote*.

Covernote adalah istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata yang yaitu 'cover' dan 'note', dimana *cover* yang artinya penutup dan *note* berarti tanda catatan. Dilihat dari arti kedua kata tersebut, untuk itu *covernote* berarti catatan penutup.³ Arti *covernote* dalam istilah kenotariatan adalah surat yang dikeluarkan seorang Notaris yang dianggap dapat dipercaya dan diandalkan oleh pihak bank yang akan memberikan pinjaman berdasarkan tanda tangan, cap dan segelnya digunakan untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya. *Covernote* adalah surat keterangan Notaris yang dibuat setelah adanya kesepakatan mengikat terkait agunan atau jaminan dalam perjanjian kredit bank. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pemegang piutang). *Covernote* memuat pernyataan kesanggupan notaris untuk melaksanakan isinya yang menjadi dasar bagi bank (kreditur) untuk mencairkan dana atau fasilitas kredit kepada debitur.

¹ Dian Cahayani, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.3, No.10 (2024), p.853–60.

² Kholidah Kholidah dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, (2024).

³ Marisa Harviyana, *Cover Note Notaris untuk Penyelesaian Hak Tanggungan dalam Perkreditan di Perbankan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwodadi)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022.

Dalam proses pencairan kredit, bank sebagai kreditur menggunakan *covernote* dari notaris sebagai pegangan sementara. Namun, sebagai produk hukum notaris, *covernote* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya akta otentik, melainkan hanya merupakan pemberitahuan bahwa pekerjaan notaris terkait jaminan masih berlangsung.⁴ *Covernote* bukan merupakan akta autentik dan juga bukan merupakan akta dibawah tangan. Karena tidak ada yang mengatur kewenangan Notaris dalam hal pembuatan *covernote*, walaupun *covernote* itu sendiri dibuat oleh yaitu notaris. Akan tetapi *covernote* hanyalah suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek Notaris terutama dalam kaitannya dengan dunia perbankan.⁵ Tetapi meskipun *covernote* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana akta autentik, *covernote* sering dijadikan dasar oleh perbankan dalam pencairan kredit. Artinya Notaris pun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tanggung jawab hukum terhadap isi *covernote* yang diterbitkannya.

Peran *covernote* dalam perspektif perbankan adalah untuk mempercepat proses pinjaman pencairan kredit debitur. *covernote* digunakan sebagai pengganti sementara atas jaminan sampai dokumen tersebut selesai prosesnya dan akan diberikan kepada pihak Bank. Praktek ini dalam dunia perbankan menjadi hukum kebiasaan dan dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak.⁶ Setiap individu memerlukan kepastian hukum dan alat bukti autentik atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak bank secara yuridis memerlukan keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Proses pembuatan perjanjian atau pengikatan autentik antara bank dan nasabahnya ini membutuhkan bantuan Notaris. Hal ini disebabkan karena Notaris memiliki kewenangan untuk membentuk akta autentik yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁴ Nugraha Pratama Septiansyah Gusti dkk., *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*, Jurnal Education And Development, Vol.11, No.1 (2023), p.87–93.

⁵ Vania Meliantha dan Fitra Deni, *Kepastian Hukum serta Pertanggungjawaban Notaris atas Janji yang Tercantum dalam Covernote terhadap Pihak-Pihak dalam Transaksi Kredit Perbankan*, PALAR (Pakuan Law review), Vol.10, No.4 (2024), p.64–83.

⁶ Yulinda Amin, *Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2024), p.10–19.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka Notaris harus memastikan bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan, termasuk *covernote*, harus sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.⁷ Karena dalam praktiknya, penerbitan *covernote* yang tidak sesuai seringkali menjadi pemicu terjadinya sengketa hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian finansial bagi bank dan pihak lainnya, seperti halnya yang terjadi pada tanggal 5 oktober 2022, di pekanbaru, terjadi kasus penyalahgunaan *covernote* yang berujung pada kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam rangka memperlancar proses pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, seorang Notaris berinisial DFD berperan dalam membuat dan menandatangani *covernote* yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan ini tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan berdampak serius terhadap proses pencairan kredit.⁸

Akibat penerbitan *covernote* tersebut, PT BNI SKC Pekanbaru mengabulkan permohonan kredit, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22 650.000.000. secara keseluruhan, kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 37 miliar dan telah menyeret enam orang tersangka, yang semuanya telah divonis bersalah, antara lain EN, sebagai direktur utama PT Barito Riau Jaya (BRJ), AY, ABM, dan DS, yang merupakan pegawai BNI, M DAN AF, dua mantan pimpinan wilayah BNI wilayah 02. Kasus ini bermula ketika direktur PT BRJ, EN, mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp, 40 miliar ke BNI 46 Cabang Pekanbaru. Sebagai jaminan (agunan), EN melampirkan beberapa surat tanah yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan kuantan singingi (kuansing). Tanpa melakukan verifikasi lapangan, tiga pegawai BNI, yaitu A, DS, dan ABM, langsung menyetujui pengajuan kredit tersebut. Kredit dilakukan secara bertahap, tahun 2007, sebesar Rp, 17 miliar, pada tahun 2008, sebesar Rp, 23 miliar.⁹

⁷ Restu Adi Putra dkk., *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024), p.8729–35.

⁸ Ari Budianto, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Penerbitan Covernote Terkait dengan Pelaksanaan Akad Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

⁹ Tempo, *Notaris Terlibat Kredit Fiktif Puluhan Miliar di Pekanbaru*, <https://www.tempo.co/hukum/notaris-terlibat-kredit-fiktif-puluhan-miliar-di-pekanbaru-hasilnya-untuk-bangun-klinik-kecantikan-276152>, diakses pada 20 Desember 2024.

Hasil penyelidikan kemudian mengungkap fakta bahwa, sebagian tanah yang digunakan ternyata tidak ada. Selain itu kredit yang diajukan tidak digunakan untuk keperluan perkebunan sawit seperti yang diajukan tetapi kredit tersebut disalahgunakan oleh debitur untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan kredit, yakni digunakan untuk pembangunan klinik kecantikan dan membeli properti lain. Dalam kasus ini *covernote* yang dikeluarkan Notaris sebagai bukti dan syarat efektif pencairan kredit dalam perjanjian kredit.

Pembuatan *Covernote* oleh notaris didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Notaris, sebagai pihak yang berwenang, menerbitkan *covernote* yang berisikan janji dan kesanggupannya kepada bank yang membutuhkannya.

Selanjutnya dalam Pasal 16 UUN mengatur terkait kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni dalam ayat 1 (a) bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum. Untuk itu seorang Notaris harus memastikan bahwa setiap akta dan *covernote* yang diterbitkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks perjanjian kredit refinancing, Notaris tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) a UUN dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum notaris, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini bisa terjadi ketika Notaris lalai atau sengaja dalam menerbitkan *covernote* yang berisi informasi tidak benar, sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT Barito Riau Jaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul implikasi hukum penerbitan *covernote* yang tidak sesuai fakta oleh Notaris dalam perjanjian kredit refinancing: analisis normatif terhadap kasus PT Barito Riau Jaya. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka muncul permasalahan yaitu apa akibat hukum bagi Notaris yang menerbitkan *covernote* tidak sesuai fakta dalam kasus PT Barito Riau Jaya?

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menerbitkan *Covernote* Tidak Sesuai Fakta dalam Kasus PT Barito Riau Jaya

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya tindakan hukum atau peristiwa hukum yang diatur dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, serta didukung oleh doktrin para ahli hukum seperti Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yang diatur dan dikehendaki oleh hukum atas suatu tindakan atau peristiwa hukum. Untuk itu menurut penulis, akibat hukum adalah akibat dari dilakukannya suatu perbuatan hukum atau tindakan dan perbuatan atau tindakan tersebut adalah perbuatan atau tindakan hukum.¹¹

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi Notaris untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun. Namun, dalam penerapannya, perjanjian kerja sama antara bank dan Notaris seringkali tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, yang mengakibatkan Notaris menjadi tidak mandiri. Padahal, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Notaris wajib bertindak jujur, cermat, mandiri, netral, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam tindak hukum. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris beserta pihak lain yang memangku dan melaksanakan jabatan Notaris harus bertindak jujur, mandiri, netral, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris.¹²

Akibat hukum bagi Notaris yang menerbitkan *Covernote* tidak sesuai fakta dapat berupa serangkaian sanksi, baik administratif dan pidana. Secara administratif organisasi profesi Notaris berwenang memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi yang dimaksud mulai dari teguran lisan, teguran tertulis,

¹⁰ Syaiful Badri dkk., *Ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024), p.974–85.

¹¹ Hendra Pramana Sakti dkk., *Akibat Hukum terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Prointegrita, Vol.6, No.1 (2022).

¹² Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023.

pemberhentian sementara, hingga pada pemberhentian dengan dengan tidak hormat dari jabatannya.¹³ Ketentuan ini sejalan dengan UUN Pasal 16 ayat (1) a yang secara tegas mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, dan senantiasa menjaga kepentingan pihak-pihak terkait. Lebih lanjut sanksi administratif ini diberikan karena Notaris telah melanggar kode etik dan kewajiban jabatan sebagaimana yang diatur dalam UUN, khususnya asas kehati-hatian.

Lebih lanjut akibat hukum yang lebih serius dapat timbul apabila penerbitan *covernote* yang tidak sesuai fakta tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak lain atau bahkan negara, seperti yang terungkap dalam kasus Notaris diatas yang terlibat dalam penerbitan *covernote* fiktif terkait kasus kredit.¹⁴ Dalam situasi seperti ini, Notaris tidak hanya berpotensi dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat dijerat dengan tuntutan pidana. Penahanan Notaris dalam kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa tindakan menerbitkan dokumen yang tidak sesuai fakta dapat berimplikasi pada proses hukum pidana. Untuk itu, akibat hukum dari penerbitan *covernote* tidak sesuai fakta tidak hanya terbatas pada ranah etika profesi, tetapi juga dapat menambah pada konsekuensi hukum perdata, administratif dan pidana yang signifikan.

a. Secara Pidana

Tanggung Jawab pidana merupakan suatu konsep yang dikenal sebagai ajaran kesalahan. Dalam UUN tidak mengatur mengenai sanksi secara pidana, demikian jika terjadi pelanggaran maka Notaris tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dapat dikenakan pidana jika dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Jika *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris itu isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada dan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana.¹⁵

¹³ Chaterine Felicia Sihite, *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.1 (2023).

¹⁴ Amara Diva Abigail, *Akibat Hukum dan Batas Tanggung Gugat Notaris Atas Penerbitan Cover Note Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Bank*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

¹⁵ Malini Malini dkk., *Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.2 (2023), p.337–55.

Sehingga, hal tersebut artinya bahwa Notaris dengan sengaja memberikan keterangan palsu di dalam *covernote* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP berbunyi “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

b. Secara Kode Etik dan Administratif

Ruang lingkup tugas Notaris yang termasuk dalam kode etiknya mencakup antara lain pembuatan akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUD. Jika dikaitkan dengan kode etik dalam peraturan perkumpulan anggaran dasar anggaran rumah tangga kode etik Notaris pengurus pusat INI tahun 2017 yang tercantum dalam BAB 3 mengenai tentang kewajiban, larangan dan pengecualian pada Pasal 3 ayat 4 berbunyi “Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris”

c. Secara Perdata

Dalam ranah hukum perdata, Notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penerbitan *covernote* yang tidak sesuai fakta. Dasar hukumnya yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. jika penerbitan *covernote* tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti bank atau debitur, maka Notaris dapat digugat untuk membayar Ganti rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya.

Berdasarkan kasus yang menimpa PT Barito Riau Jaya, Notaris yang menerbitkan *covernote* tidak sesuai fakta, seperti yang dilakukan oleh D.F.D dikenai sanksi administratif dan juga dijerat dengan tuntutan pidana. Dalam kasus ini, D.F.D dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membantu tindak pidana korupsi karena membuat dan menandatangani *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.37.095.000.000. Secara spesifik, Notaris tersebut dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana. Dalam putusan pengadilan, D.F.D divonis 14 bulan penjara atas perbuatannya tersebut.

Kasus PT Barito Riau Jaya (BRJ) bukan sekadar sengketa perdata biasa, melainkan perkara yang memperlihatkan bagaimana *covernote* dokumen yang secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat setara akta autentik justru dijadikan dasar pencairan kredit dalam jumlah sangat besar. Fakta bahwa *covernote* yang cacat fakta dapat memicu kerugian negara hingga Rp. 37 miliar menjadikan kasus ini preseden penting dalam menguji tanggung jawab notaris. Putusan ini menjadi “landmark case” karena menunjukkan batas jelas antara praktik kebiasaan perbankan dengan norma hukum positif. Praktik penggunaan *covernote* selama ini dianggap lumrah dalam dunia perbankan, padahal tidak memiliki pijakan normatif yang kuat. Kasus PT BRJ membuktikan bahwa ketika notaris menyimpang dalam penerbitan *covernote*, konsekuensi tidak hanya menjerat notaris itu sendiri, tetapi juga mengguncang integritas lembaga keuangan. Efek domino dari kasus ini adalah meningkatnya urgensi pengawasan bank dalam memverifikasi agunan, serta keharusan bagi notaris untuk tidak lagi memperlakukan *covernote* sebagai “dokumen pengganti akta.”

Kasus PT BRJ unik karena menegaskan bahwa kesalahan notaris tidak berhenti pada ranah etik profesi atau administratif, tetapi bisa masuk ranah pidana korupsi. Notaris DFD terbukti membantu tindak pidana korupsi melalui *covernote* fiktif dan dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, kasus ini memberi gambaran utuh bahwa *covernote* yang tidak sesuai fakta dapat memicu konsekuensi hukum yang berlapis, sekaligus memperjelas posisi notaris sebagai pejabat umum yang tidak kebal hukum. Dampak kerugian negara mencapai lebih dari Rp37 miliar menunjukkan besarnya potensi risiko ketika *covernote* disalahgunakan. Nilai kerugian tersebut memperkuat argumen bahwa isu *covernote* bukan sekadar “kesalahan administratif kecil” melainkan dapat menjadi pintu masuk kejahatan perbankan dan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadikan kasus PT BRJ relevan sebagai studi kasus yang mendesak dibahas dalam literatur hukum, khususnya hukum kenotariatan dan hukum perbankan.

C. PENUTUP

Notaris adalah pejabat umum, Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka Notaris harus memastikan bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan, termasuk *covernote*, harus sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Peran *covernote* dalam perspektif perbankan adalah untuk mempercepat proses pinjaman pencairan kredit debitur. *covernote* digunakan sebagai pengganti sementara atas jaminan sampai dokumen tersebut selesai prosesnya dan akan diberikan kepada pihak Bank.

Urgensi menjadikan PT Barito Riau Jaya sebagai preseden dalam penelitian ini adalah karena kasus ini menunjukkan dampak sistemik, nilai kerugian besar, serta konsekuensi hukum berlapis yang dialami notaris. Putusan atas kasus ini dapat menjadi titik tolak pembahasan akademis mengenai perlunya redefinisi fungsi *covernote* serta penguatan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan maupun perbankan. Akibat hukum bagi Notaris yang menerbitkan *covernote* tidak sesuai fakta dalam kasus PT Barito Riau Jaya adalah sanksi administratif sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta sanksi pidana yaitu dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara serta kewajiban mengganti kerugian negara. Hal ini menunjukan betapa pentingnya kehati-hatian dan integritas seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menerbitkan dokumen-dokumen resmi seperti *covernote*. Tindakan menerbitkan *covernote* yang tidak sesuai fakta tidak hanya melanggar etika profesi Notaris, tetapi juga dapat berimplikasi hukum pidana yang serius, terutama ketika perbuatan tersebut turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Andyna Susiawati. 2023. *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Kholidah, Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani dan Amil Keramat. 2024. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Publikasi

- Amin, Yulinda. *Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (2024).
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani dan Tri Anugrah Rizki. *Ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Cahayani, Dian. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.10 (2024).
- Gusti, Nugraha Pratama Septiansyah, Ahmadlham Alhamdha dan Muchammad Alfieyan. *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*. Jurnal Education And Development. Vol.11. No.1 (2023).
- Malini, Malini, Dijan Widijowati dan Yurisa Martanti. *Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.2 (2023).
- Meliantha, Vania dan Fitra Deni. *Kepastian Hukum serta Pertanggungjawaban Notaris atas Janji yang Tercantum dalam Covernote terhadap Pihak-Pihak dalam Transaksi Kredit Perbankan*, PALAR (Pakuan Law review). Vol.10. No.4 (2024).
- Putra, Restu Adi, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono dan Gentur Cahyo Setiono. *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, UNES Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Sakti, Hendra Pramana, G. T. Siregar dan Mourice Rogers. *Akibat Hukum terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*. Jurnal Prointegra. Vol.6. No.1 (2022).

Megawati H.M.

Implikasi Hukum Penerbitan Covernote yang Tidak Sesuai Fakta Oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit Refinancing PT Barito Riau Jaya

Sihite, Chaterine Felicia. *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Abigail, Amara Diva. 2023. *Akibat Hukum dan Batas Tanggung Gugat Notaris Atas Penerbitan Cover Note Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Bank*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Budianto, Ari. 2023. *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Penerbitan Covernote Terkait dengan Pelaksanaan Akad Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Harviyana, Marisa. 2022. *Cover Note Notaris untuk Penyelesaian Hak Tanggungan dalam Perkreditan di Perbankan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwodadi)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Website

Tempo. *Notaris Terlibat Kredit Fiktif Puluhan Miliar di Pekanbaru*. <https://www.tempo.co/hukum/notaris-terlibat-kredit-fiktif-puluhan-miliar-di-pekanbaru-hasilnya-untuk-bangun-klinik-kecantikan-276152>. diakses pada 20 Desember 2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.